



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 10 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan;
- b. bahwa dengan adanya beberapa perubahan regulasi nasional terkait dengan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lain;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 362);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1766);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP

dan

BUPATI SUMENEP

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 24 dan angka 46 diubah, angka 7 dan angka 8 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
2. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencacatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Sumenep.

6. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
7. Dihapus.
8. Dihapus.
9. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Sumenep dalam wilayah kerja kecamatan.
13. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.
14. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sumenep.
15. Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
16. Pengadilan Agama adalah Pengadilan Tingkat Pertama diLingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung.
17. Unit Pelaksana Teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya disebut UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah satuan kerja pada tingkat kecamatan atau beberapa kecamatan sebagai unit pelayanan urusan administrasi kependudukan.
18. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh dinas atau UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
19. Data kependudukan adalah data perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
20. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk tentang Administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
21. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi status tinggal tetap.
22. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
23. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

24. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
25. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
26. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
27. Naturalisasi adalah perbuatan hukum yang dapat menyebabkan seseorang memperoleh status kewarganegaraan.
28. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
29. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian.
30. Surat Keterangan Tempat Tinggal disingkat SKTT adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki ijin tempat tinggal terbatas.
31. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
32. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
33. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
34. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
35. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
36. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
37. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
38. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
39. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.

40. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
41. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
42. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Indonesia dengan ketentuan hukum yang berlaku.
43. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
44. Pengukuhan Surat Keterangan Pengakuan Anak adalah pencatatan pengakuan anak diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
45. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
46. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.
47. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.
48. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
49. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
50. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelejen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya.
51. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
52. Daerah Perbatasan adalah batas wilayah Indonesia dan daerah batas wilayah negara tetangga yang disepakati bersama berdasarkan perjanjian lintas batas (*crossing border agreement*) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah negara tetangga, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
53. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
54. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara kabupaten/kota yang menghimpun data kependudukan dinas.

55. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai izin yang diberikan.
56. Pengguna Data Pribadi adalah instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
57. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Sumenep berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi:

- a. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas pembantuan;
- g. penyajian data kependudukan berskala daerah berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasi dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
- h. koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi:
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - g. melakukan pengkajian penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - h. mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital;
 - i. melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
 - j. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.
- (2) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi Penduduk beragama Islam, dilaksanakan di Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi :
- a. Pelayanan pendaftaran penduduk; dan
 - b. Pelayanan pencatatan sipil.
- (2) Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Pencatatan biodata penduduk;
 - b. Penerbitan KK;
 - c. Penerbitan KIA;
 - d. Penerbitan KTP - el; dan
 - e. Pindah dalam wilayah Indonesia bagi Warga Negara Indonesia.
- (3) Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penerbitan Dokumen Kependudukan meliputi :
- a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KIA;
 - d. KTP-el; dan
 - e. Surat Keterangan Pindah.
- (4) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Lahir mati;
 - d. Perkawinan;
 - e. Perceraian;
 - f. Pengakuan anak;
 - g. Pengesahan anak;
 - h. Pengangkatan anak;
 - i. Perubahan nama;
 - j. Perubahan status kewarganegaraan;
 - k. Pembatalan perkawinan;

- l. Pembatalan perceraian; dan
 - m. Peristiwa penting lainnya.
 - (5) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kecuali huruf c, huruf a sampai dengan huruf g dengan menerbitkan akta pencatatan sipil.
 - (6) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sampai dengan huruf m dengan pembuatan catatan pinggir.
 - (7) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf j, huruf k dan huruf l dengan menerbitkan surat keterangan.
5. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Pasal 15

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
 - (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
 - (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
 - (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
 - (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
6. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Pembetulan KK

Pasal 18

- (1) Pembatalan KK dilakukan oleh Kepala Dinas yang menerbitkan KK dan KTP-el paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya tercatat dua kali.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menarik dan mencabut KK.

7. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Legalisasi KK dan pemanfaatan KTP - el

Pasal 19

- (1) Dinas hanya melegalisasi fotocopy KK yang diterbitkan di daerah.
 - (2) Legalisasi KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (3) Pemanfaatan KTP - el oleh instansi pengguna dilakukan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan/atau menggunakan alat pembaca (*Smart Card Reader*).
 - (4) Semua instansi pengguna KTP - el dianjurkan memiliki alat pembaca KTP - el (*Smart Card Reader*).
8. Setelah Bagian Keenam dalam BAB IV, ditambah 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Kartu Identitas Anak

9. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Dinas menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara;
 - (2) Persyaratan dan teknis pelaksanaan KIA lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
10. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
11. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

12. Ketentuan Pasal 58 ayat (2) diubah, ayat (4) dihapus sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas atau UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.
- (4) Dihapus.

13. Ketentuan Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3) diubah, ayat (4) dihapus sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal pemohon pada saat pencatatan perkawinan orangtuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tua.
- (2) Pencatatan pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
- (4) Dihapus.

14. Ketentuan Pasal 73 ayat (2) ditambahkan 4 (empat) huruf yaitu huruf bb,cc,dd, dan ee serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perorangan meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama Lengkap
 - d. Jenis Kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama/kepercayaan;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan/atau mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK Ibu kandung;
 - o. Nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. Nama ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan Akta Lahir/Surat Kenal Lahir;
 - u. Nomor Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir;
 - v. Kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah;
 - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. Tanggal perkawinan
 - y. Kepemilikan Akta Perceraian;
 - z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. Tanggal perceraian.
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan data kependudukan dari Kementrian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan :
 - a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

15. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan;
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - g. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - i. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - j. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - k. Surat Tanda Bukti Pelaporan Peristiwa Penting di Luar Negeri;
 - l. Surat Keterangan Pengganti tanda Identitas;
 - m. Surat Keterangan Pencatatan sipil;
 - n. Surat Keterangan Kelahiran;
 - o. Surat Keterangan Kematian;
 - p. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - q. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Biodata penduduk, KK, KTP-el, Surat Keterangan Pindah Penduduk dalam Daerah, Surat Keterangan Pindah Penduduk ke luar Daerah, Surat Pindah Datang Penduduk Orang Asing, Surat Pindah Ke Luar Negeri, Surat keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat keterangan tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk orang asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk orang asing, Surat Keterangan Kematian untuk orang asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan, surat keterangan pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia antar desa/kelurahan dalam satu Kecamatan, surat keterangan kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, surat keterangan lahir mati untuk Warga Negara Indonesia, surat keterangan kematian untuk Warga Negara Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/kelurahan atas nama dinas.
- (6) Akta Pencatatan sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

(7) Penerbitan dan penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) huruf c, huruf j, huruf k dan huruf l dapat didelegasikan kepada Kepala UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

16. Ketentuan Pasal 76 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) KK memuat keterangan kolom nomor KK, nama lengkap kepala dan anggota keluarga, NIK, Jenis Kelamin, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama/di luar agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan dicantumkan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.

17. Ketentuan Pasal 78 dihapus.

18. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkannya KTP-el, tanda tangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini disahkan.
- (5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

- (6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
 - (7) KTP-el untuk :
 - a. Warga negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
 - (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
 - (9) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Camat atau Lurah/Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
19. Ketentuan Pasal 80 dihapus.
20. Ketentuan Pasal 85 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
 - (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat :
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
21. Ketentuan Pasal 94 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 94

- (1) Data Pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental
 - b. sidik jari
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

22. Setelah Pasal 108 ditambahkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 109 sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109

Pada Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Semua singkatan KTP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai sebagai KTP - el.
- b. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal 24 Juli 2018


BUPATI SUMENEP,



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan di Sumenep
pada tanggal 24 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMENEP,**



Ir. EDY RASİYADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650808 199003 1 014

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2018 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP : 156-10/2018**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan diantaranya bertujuan untuk menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional yang akurat, lengkap, mutakhir sehingga dijadikan sebagai acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan, mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu, serta menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Proses pemutakhiran dan pengelolaan database kependudukan, penerbitan Nomor Induk Kependudukan, dan penerapan KTP Elektronik secara nasional merupakan upaya Pemerintah yang harus didukung oleh Pemerintah Daerah agar masyarakat mendapatkan hak konstitusional dan upaya perlindungan sebagai warga negara, terlebih perlindungan tersebut ditujukan pada anak melalui pemberian identitas kependudukan kepada anak melalui Kartu Identitas Anak.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 5

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 6

Cukup Jelas.

Angka 4

Pasal 8

Cukup Jelas.

Angka 5

Pasal 15

Cukup Jelas.

Angka 6

Pasal 18

Cukup Jelas.

Angka 7

Pasal 19

Cukup Jelas.

Angka 8

Cukup Jelas.

Angka 9

Pasal 34A

Cukup Jelas.

Angka 10

Pasal 39

Cukup Jelas.

Angka 11

Pasal 52

Cukup Jelas.

Angka 12

Pasal 58

Cukup Jelas.

Angka 13

Pasal 59

Cukup Jelas.

Angka 14

Pasal 73

Cukup Jelas.

Angka 15

Pasal 74

Cukup Jelas.

Angka 16

Pasal 76

Cukup Jelas.

Angka 17

Pasal 78

Cukup Jelas.

Angka 18

Pasal 79

Cukup Jelas.

Angka 19

Pasal 80

Cukup Jelas.

Angka 20

Pasal 85

Cukup Jelas.

Angka 21

Pasal 94

Cukup Jelas.

Angka 22

Pasal 109

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.